



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Marianus Frederikus L.P. als Erik Anak Dari Alosius Alo;
2. Tempat lahir : Dili (Timor Leste);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kantor Besar Matalok Estate PT. Laguna Mandiri Rt. 013 Desa Bepara Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Teofilus Tamat als Teo Anak Dari Irenius Aleng;
2. Tempat lahir : Mbembegus (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Div. II Matalok Estate PT. Laguna Mandiri Desa Bepara Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktb tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktb tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1 MARIANUS FREDERIKUS L.P Als ERIK anak dari ALOSIUS ALO dan terdakwa 2 TEOFILUS TAMAT Als TEO anak dari IRENIUS ALENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 MARIANUS FREDERIKUS L.P Als ERIK anak dari ALOSIUS ALO dan terdakwa 2 TEOFILUS TAMAT Als TEO anak dari IRENIUS ALENG berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan terdakwa 1 MARIANUS FREDERIKUS L.P Als ERIK anak dari ALOSIUS ALO dan terdakwa 2 TEOFILUS TAMAT Als TEO anak dari IRENIUS ALENG tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit tractor Grabber Merk Kubota wama jingga;
  - 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit dump truck Toyota Dyna No.Pol. DA 1855 AL wama merah;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 Marianus Frederikus L.P Als Erik anak dari Alosius Alo dan terdakwa 2 Teofilus Tamat Als Teo anak dari Irenius Aleng pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Di G-35 Div III Mataloke Estate PT. Laguna Mandiri Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yaitu mereka terdakwa telah menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Laguna Mandiri yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Sdr. Amsal Situmeang mendapat informasi bahwa ada sebuah Mobil Truk yang terlihat di Blok E 015 Div III Matalok Estate yang sedang mengangkut buah kelapa sawit. Tidak beberapa lama, Sdr. Amsal Situmeang mendapatkan informasi bahwa telah di amankan Sdr. Piku Sudadi beserta sebuah mobil Truk Toyota Dyna Nopol DA 1855 AL yang di dalam bak belakangnya terdapat buah kelapa sawit. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Sdr. Amsal Situmeang menuju ke TKP, saat Sdr. Amsal Situmeang tiba di TKP, Sdr. Amsal Situmeang langsung melihat bak dump truck tersebut dan ternyata ada buah kelapa sawit yang identik dengan buah kelapa sawit milik Kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri. Setelah itu Sdr. Amsal Situmeang diberitahu oleh seseorang bahwa Sdr. Piku

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudadi tersebut mengaku buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit dari kebun namun tidak dijelaskan kebun milik siapa dan Sdr. Piku Sudadi meminta untuk berdamai. Bahwa permintaan sdr. Piku Sudadi untuk berdamai tersebut membuat Sdr. Amsal Situmeang dan beberapa karyawan merasa curiga terhadap buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sdr. Piku Sudadi. Selanjutnya Sdr. Piku Sudadi beserta mobil truk dan buah kelapa sawit dibawa ke Pos I PT. LMI Rantau Estate untuk diamankan, tidak beberapa lama Sdr. Piku Sudadi mengakui dan membenarkan bahwa buah kelapa sawit yang telah diangkut dan dibawanya tersebut didapat dari terdakwa 1 Marianus Frederikus L.P Als Erik dan terdakwa 2 Teofilus Tamat Als Teo, keduanya merupakan karyawan dari PT. LMI Matalok Estate dimana perbuatan terdakwa terdakwa 1 Marianus Frederikus L.P Als Erik dan terdakwa 2 Teofilus Tamat Als Teo tersebut dilakukan saat aktivitas bekerja;

Bahwa caranya terdakwa 1 Marianus Frederikus L.P Als Erik dan terdakwa 2 Teofilus Tamat Als Teo mendapatkan buah kelapa sawit tersebut, yakni terdakwa 1 mengoperasikan capit pada tractor Grabber, kemudian mengarahkan capit tersebut ke buah kelapa sawit ditempat pengumpul buah, lalu terdakwa 1 arahkan capit tractor Grabber yang terdapat buah kelapa sawit ke trailer, kemudian terdakwa 1 longgarkan capitnya hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh di trailer (bak), terdakwa 1 melakukannya berulang-ulang hingga tempat pengumpul hasil buah kelapa sawitnya habis, jika buah kelapa sawit ditempat pengumpul hasil telah habis terdakwa 1 kemudian pindah ke tempat lainnya, hingga trailer terisi penuh. Sedangkan terdakwa 2 sendiri mengambil buah kelapa sawit yang tidak terjangkau capit kemudian didekatkan hingga dapat dijangkau capit tractor Grabber. Bahwa setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan Sdr. Piku Sudadi yang melintas (Blok G-35) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, dimana trailer Grabber yang terdakwa 1 kendaraai sudah berisi buah kelapa sawit. Bahwa kemudian terdakwa 1 memberitahu Sdr. Piku Sudadi dan meminta kepada sdr. Piku Sudadi untuk menjualkan buah kelapa sawit yang ada di dalam trailer tersebut, setelah disetujui oleh Sdr. Piku Sudadi, buah kelapa sawit terdakwa 1 pindahkan dari trailer ke bak dump truck yang dikendarai Sdr. Piku Sudadi dimana tractor Grabber terdakwa 1 putar kemudian trailer diarahkan ke bak dump truck yang dikendarai Sdr. Piku Sudadi, kemudian trailer langsung di dump ke Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah. Bahwa setelah selesai melakukan dump dan buah kelapa sawit sudah berada di bak Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah Sdr. Piku Sudadi kemudian pergi, dan terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung pergi untuk memuat buah kelapa sawit lagi yang ada di tempat pengumpul hasil dan memindahkannya ke BIN sekitar Blok G-35;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 ambil tersebut merupakan buah kelapa sawit milik Kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri, dimana buah tersebut seharusnya terdakwa 1 muat dengan menggunakan traktor Grebber kemudian dipindahkan ke BIN (Bak FUSO);

Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik Kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri tersebut dan kemudian meminta kepada sdr. Piku Sudadi untuk menjualkannya adalah merupakan ide terdakwa 1 dan terdakwa 2, dimana ide tersebut muncul saat akan memuat dan memindahkan buah kelapa sawit ke BIN (Bak Fuso), dimana saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan mengisi BIN (sekitar Blok G-35) yang ke-4;

Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 merupakan Karyawan Kebun Matalok PT. Laguna Mandiri dimana untuk terdakwa 1 Marianus Frederikus L.P Als Erik anak dari Alosius Alo sebagai Operator Traktor Grabber sedangkan terdakwa 2 Teofilus Tamat Als Teo anak dari Irenius Aleng merupakan Kernet/Pemuat dimana keduanya mendapatkan upah/gaji dari Pt. Laguna Mandiri;

Bahwa kerugian yang dialami PT. Laguna Mandiri akibat perbuatan terdakwa 1 Marianus Frederikus L.P Als Erik anak dari Alosius Alo dan terdakwa 2 Teofilus Tamat Als Teo anak dari Irenius Aleng adalah sebesar lebih kurang Rp. 5.226.425 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa 1 Marianus Frederikus L.P Als Erik anak dari Alosius Alo dan terdakwa 2 Teofilus Tamat Als Teo anak dari Irenius Aleng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amsal Situmeang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan pengambilan kelapa sawit tanpa ijin oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wita, di Blok E 0015 Div III Matalok Estate PT.Laguna Mandiri Desa Bepara Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
  - Bahwa kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang menggunakan alat berupa tractor Grebber (tractor dan trailer);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para terdakwa mengambil buah kelapa sawit namun dilihat alat yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni berupa traktor Grebber, yaitu operator traktor Grebber mengarahkan capit buah kelapa sawit yang hendak diambil (di tempat pengumpul hasil) setelah buah kelapa sawit dicapit, kemudian capit traktor dilepas hingga buah jatuh di trailer tersebut, berulang - ulang sehingga trailer tersebut terisi buah kelapa sawit, setelah trailer terisi buah kelapa sawit, trailer di dum ke bak dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, kemudian setelah selesai di dum, buah kelapa sawit tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Piku;
- Bahwa Saksi tidak tahu hendak dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut, setelah diambil oleh para terdakwa kemudian diangkut dan dibawa oleh Sdr. Piku;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit kebun Matalok Estate PT.LAGUNA MANDIRI;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sdr.Piku, yang kedatangan beberapa karyawan tersebut, dari penjelasan Sdr. Piku buah kelapa sawit tersebut didapat dari Para Terdakwa, singat Sdr. Piku di Blok G-35;
- Bahwa disekitar ditemukan Sdr. Piku yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut, tepatnya di Blok G-35 Field 017 Div III matalok Estate, ada manajemen meminta karyawan untuk mengangkut buah ditempat pengumpul buah untuk diangkut menggunakan traktor Grabber, melalui Krani Transport yakni Sdr. Rodi Iskandar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diminta oleh Manajemen melalui krani transport, buah kelapa sawit tersebut akan dibawa ke lokasi BIN (Bak FUSO), yang diletakkan tidak jauh dari lokasi Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut yakni Para Terdakwa merupakan karyawan Kebun Matalok Estate PT.Laguna Mandiri, dimana Terdakwa I Erik sebagai Operator Traktor Grabber sedangkan Terdakwa II Teo merupakan kemet/pemuat;
- Bahwa Manajemen Kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri tidak ada menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil buah kemudian dibawa ke dump truk Toyota Dyna No.Pol:DA 1855 AL. Warna merah yang disopiri oleh Sdr. Piku;
- Bahwa manajemen kebun matalok Estate PT.Laguna Mandiri tidak ada meminta maupun menyuruh Sdr. Piku untuk mengangkut dan membawa buah kelapa sawit yang didapat dari Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh sdr. Piku dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk Toyota Dyna No. Pol DA 1855 AL. Warna merah, tersebut identik dengan buah kelapa sawit milik kebun Matalok estate PT.Laguna Mandiri.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sdr. Piku tersebut merupakan buah kelapa sawit yang berada di trailer (traktor Glebber), yang mana buah kelapa sawit tersebut seharusnya berada di BIN (Bak Puso) disekitar Blok G-35 Field 017;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil truk yang terlihat di Blok 015 Div III Kebun Matalok Estate sedang mengangkut buah kelapa sawit, tidak berapa lama saksi mendapat informasi bahwa telah diamankan Sd. Piku Sudadi beserta sebuah mobil Dump truk Toyota Dyna No. Pol DA 1855 AL. Wama merah yang didalam bak belakangnya terdapat buah kelapa sawit, langsung saksi menuju ke TKP pada saat saksi tiba, saksi langsung melihat bak dump truk tersebut dan ternyata buah sawit yang identik dengan buah kelapa sawit milik kebun matalok Estate PT. Laguna Mandiri;
  - Bahwa setelah itu saksi diberitahu oleh Sdr. Piku Sudadi tersebut mengaku buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit dari kebun namun tidak tahu dijelaskan kebun milik siapa dan Sdr. Piku meminta untuk berdamai dari situ saksi dan beberapa orang, merasa curiga terhadap buah kelapa sawit yang dibawa Sdr. Piku. setelah itu Sdr. Piku Sudadi beserta mobil truk dan buah kelapa sawit di bawa ke pos I PT.LMI Rantau Estate untuk diamankan, tidak lama Sdr. Piku mengakui dan membenarkan bahwa buah kelapa sawit yang diangkut adalah milik Para Terdakwa yang keduanya merupakan karyawan PT. LMI Matalok Estate (perbuatan terlapor dilakukan saat aktivitas bekerja), namun Sdr. Piku Sudadi tidak mengetahui diblok sebelah mana buah yang diambil oleh Para Terdakwa, selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yakni Sdr. Severinus;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Laguna Mandiri korban akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp.5.226.425 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA wama jingga, 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No. Pol DA 1855 AL wama merah, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) jantang buah kelapa sawit;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Severianus Bata Mude dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan pengambilan kelapa sawit tanpa ijin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wita, di Blok E 0015 Div III Matalok Estate PT.Laguna Mandiri Desa Bepara Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang menggunakan alat berupa tractor Grebber (tractor dan trailer) dan 1 (satu) unit Dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para terdakwa mengambil buah kelapa sawit namun dilihat alat yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni berupa traktor Grebber, yaitu operator traktor Grebber mengarahkan capit buah kebuah kelapa sawit yang hendak diambil (di tempat pengumpul hasil) setelah buah kelapa sawit dicapit, kemudian capit traktor dilepas hingga buah jatuh di trailer tersebut, berulang - ulang sehingga trailer tersebut terisi buah kelapa sawit, setelah trailer terisi buah kelapa sawit, trailer di dum ke bak dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, kemudian setelah selesai di dum, buah kelapa sawit tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Piku;
- Bahwa Saksi tidak tahu hendak dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut, setelah diambil oleh para terdakwa kemudian diangkut dan dibawa oleh Sdr. Piku;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit kebun Matalok Estate PT.LAGUNA MANDIRI;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sdr.Piku, tersebut didapat dari Para Terdakwa;
- Bahwa disekitar ditemukan Sdr. Piku yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut, tepatnya di Blok G-35 Field 017 Div III matalok Estate, ada manajemen meminta karyawan untuk mengangkut buah ditempat pengumpul buah untuk diangkut menggunakan traktor Grabber,
- Bahwa buah kelapa sawit yang diminta oleh Manajemen melalui krani trasnport akan dibawa ke lokasi BIN (Bak FUSO), yang diletakkan tidak jauh dari lokasi Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut yakni Para Terdakwa merupakan karyawan Kebun Matalok Estate PT.Laguna Mandiri, dimana Terdakwa I Erik sebagai Operator Traktor Grabber sedangkan Terdakwa II Teo merupakan kemet/pemuat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manajemen Kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri tidak ada menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil buah kemudian dibawa ke dump truk Toyota Dyna No.Pol:DA 1855 AL. Wama merah yang disopiri oleh Sdr. Piku;
- Bahwa manajemen kebun matalok Estate PT.Laguna Mandiri tidak ada meminta maupun menyuruh Sdr. Piku untuk mengangkut dan membawa buah kelapa sawit yang didapat dari Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh sdr. Piku dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk Toyota Dyna No. Pol DA 1855 AL. Wama merah, tersebut identik dengan buah kelapa sawit milik kebun Matalok estate PT.Laguna Mandiri.
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sdr. Piku tersebut merupakan buah kelapa sawit yang berada di trailer (traktor Glebber), yang mana buah kelapa sawit tersebut seharusnya berada di BIN (Bak Puso) disekitar Blok G-35 Field 017;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil truk yang terlihat di Blok 015 Div III Kebun Matalok Estate sedang mengangkut buah kelapa sawit, tidak berapa lama saksi mendapat informasi bahwa telah diamankan Sd. Piku Sudadi beserta sebuah mobil Dump truk Toyota Dyna No. Pol DA 1855 AL. Wama merah yang didalam bak belakangnya terdapat buah kelapa sawit, langsung saksi menuju ke TKP pada saat saksi tiba, saksi langsung melihat bak dump truk tersebut dan ternyata buah sawit yang identik dengan buah kelapa sawit milik kebun matalok Estate PT. Laguna Mandiri;
- Bahwa setelah itu saksi diberitahu oleh Sdr. Piku Sudadi tersebut mengaku buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit dari kebun namun tidak tahu dijelaskan kebun milik siapa dan Sdr. Piku meminta untuk berdamai dari situ saksi dan beberapa orang, merasa curiga terhadap buah kelapa sawit yang dibawa Sdr. Piku. setelah itu Sdr. Piku Sudadi beserta mobil truk dan buah kelapa sawit di bawa ke pos I PT.LMI Rantau Estate untuk diamankan, tidak lama Sdr. Piku mengakui dan membenarkan bahwa buah kelapa sawit yang diangkut adalah milik Para Terdakwa yang keduanya merupakan karyawan PT. LMI Matalok Estate (perbuatan terlapor dilakukan saat aktivitas bekerja), namun Sdr. Piku Sudadi tidak mengetahui diblok sebelah mana buah yang diambil oleh Para Terdakwa, selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yakni Sdr.Severinus;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Laguna Mandiri korban akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp.5.226.425 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA warna jingga, 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Piku Sudadi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan pengambilan kelapa sawit tanpa ijin oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membawa buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wita, di Blok E 0015 Div.III Matalok Estate PT.Laguna Mandiri Desa Bepara Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru, (didalam kebun Jl. Poros);
  - Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi bawa tersebut kurang lebih 1,5 ton , sedangkan janjangnya krang sekitar 300 (tiga ratus);
  - Bahwa Saksi membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah;
  - Bahwa Saksi mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dari Para Terdakwa;
  - Bahwa saat saksi melintas di kebun Div.III Matalok Estate PT. Laguna Mandiri tepatnya di Blok G-35 dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, Saksi bertemu Para Terdakwa yang saat itu mengendari Tractor Grabber (Trailer sudah berisi buah kelapa sawit) dan Terdakwa I memberitahu saksi bisa membantu untuk memuat buah sawit, lalu saksi memberitahu kepada Terdakwa I, saksi tidak berani, dan Terdakwa I berkata tidak apa-apa, setelah tractor Grabber berputar dimana trailer diarahkan ke bak mobil saksi, kemudian langsung di letakkan di dump truk Toyota Dyna yang saksi kenderai, setelah itu saksi bertanya diapakan buah sawit tersebut kemudian saksi diberitahu Terdakwa I "bawa aja, dan jual kemana";
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan sawit tersebut, namun Saksi berencana akan menjual buah sawit yang diangkutnya;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun pribadi buah kelapa sawit;
  - Bahwa atas buah kelapa sawit yang diangkutnya, Saksi akan mendapatkan imbalan ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak sengaja bertemu dengan Para Terdakwa yang sedang membawa buah kelapa sawit;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memindahkan buah kelapa sawit dari trailer ke bak dump truk Toyota Dyna No. Pol DA 1855 AL. warna merah yang saksi kendaraai saat itu Para Terdakwa masih bekerja (dalam waktu jam kerja) memuat buah sawit yang ditugaskan dari manajemen matalok Estate PT. Laguna Mandiri, hal ini saksi ketahui saat Para Terdakwa masih menggunakan traktor Grabber, yang mana setahu saksi Traktor Grabber hanya digunakan pada saat jam kerja saja;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri untuk melakukan perbuatan tersebut
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Laguna Mandiri korban akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.5.226.425 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA warna jingga, 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Rodi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan pengambilan kelapa sawit tanpa ijin oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wita di Blok E 0015 Div.III Matalok Estate PT.Laguna Mandiri Desa Bepara Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa tractor Grabber (tractor dan trailer), 1 (satu) unit Dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit namun dilihat alat yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni berupa traktor Grebber, yaitu operator traktor Grebber mengarahkan capit buah kebuah kelapa sawit yang hendak diambil (di tempat pengumpul hasil) setelah buah kelapa sawit dicapit, kemudian capit traktor dilepas hingga buah jatuh di trailer tersebut, berulang ulang sehingga trailer tersebut terisi buah kelapa sawit, setelah trailer terisi buah kelapa sawit, trailer di dum ke bak dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1855 AL warna merah, kemudian setelah selesai, buah kelapa sawit tersebut dibawa pergi;

- Bahwa Saksi tidak tahu hendak dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut, karena setelah diambil oleh para terdakwa kemudian diangkut dan dibawa oleh Sdr. Piku;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit kebun Matalok Estate PT.LAGUNA MANDIRI;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saksi Piku tersebut didapat dari Para Terdakwa;
- Bahwa tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, sudah berada ditempat pengumpul kemudian dipindahkan ke traktor Grabber (ditrailer) dari traktor Grabber tersebut dipindahkan ke BIN ( Bak FUSO), bahwa saksi menyuruh Para Terdakwa untuk kerja muat buah kelapa sawit di Blok G-35 Field 017 dengan menggunakan alat berupa tractor, kemudian buah sawit yang dimuat tersebut untuk dibawa ke BIN (bak FUSO) yang sudah disediakan, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wita, hingga selesai jam kerja;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan Kebun Matalok Estate PT.Laguna Mandiri;
- Bahwa manajemen kebun matalok Estate PT.Laguna Mandiri tidak meminta maupun menyuruh Saksi Piku untuk mengangkut dan membawa buah kelapa sawit yang didapat dari Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saksi Piku dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk Toyota Dyna No. Pol DA 1855 AL. warna merah, tersebut identik dengan buah kelapa sawit milik kebun Matalok estate PT.Laguna Mandiri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saksi Piku tersebut merupakan buah kelapa sawit yang berada di trailer (traktor Glebber), yang mana buah kelapa sawit tersebut seharusnya berada di BIN (Bak Puso) disekitar Blok G-35 Field 017;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Amsal dan kebetulan Para Terdakwa merupakan anggota Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Laguna Mandiri korban akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.5.226.425 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA warna jingga, 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 5. Samariyanto Bin Subari dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan pengambilan kelapa sawit tanpa ijin oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa terjadinya peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wita, di Blok E 0015 Div.III Matalok Estate PT.Laguna Mandiri Desa Bepara Rt. 10 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
  - Bahwa kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan ) janjang yang dibawa oleh Saksi Piku dengan menggunakan 1 (satu) unit Drump Truck Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah;
  - Bahwa kelapa sawit yang dibawa oleh Saksi Piku adalah milik Kebun Matalok Estate PT Laguna Mandiri karena secara fisik identic dengan buah kelapa sawit milik Kebun Matalok Estate PT Laguna Mandiri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi Piku mengangkut kelapa sawit tersebut dan tidak tahu apakah Saksi Piku mendapatkan upah atau tidak atas pengangkutan tersebut;
  - Bahwa Saksi Piku mengakui buah kelapa sawit yang diangkutnya didapatkan dari Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada menejemen kebun Matalok Estate PT Laguna Mandiri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Laguna Mandiri sebagai korban akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.5.226.425 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA warna jingga, 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wita, di G-35 Div III Matalok Estate PT.Laguna Mandiri Desa Bepara Rt. 10 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa II;
- Bahwa kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa kurang lebih 1,5 ton sedangkan panjangnya kurang lebih 300 (tiga ratus);
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA warna jingga;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari tempat pengumpul hasil (TPH), dimana Para Terdakwa tersebut mengambil sekitar lima tempat pengumpul hasil (TPH);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni Para Terdakwa mengoperasikan capit pada tractor grabber, kemudian mengarahkan capit ke buah kelapa sawit ditempat pengumpul buah kemudian Para Terdakwa arahkan capit tractor Grabber yang terdapat buah kelapa sawit ke trailer Para Terdakwa longgarkan capitnya hingga buah kelapa sawit jatuh di trailer dengan baik, Para Terdakwa melakukan berulang-ulang hingga tempat pengumpul buah habis;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Piku Sudadi melintas di Blok G-35 dengan menggunakan 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, dimana trailer yang Para Terdakwa kendari sudah berisi buah sawit dan Para Terdakwa memberitahu Saksi Piku Sudadi dan menawarkan buah kelapa sawit, setelah disetujui oleh Saksi Piku Sudadi, buah sawit dipindahkan dari trailer ke bak dump truk yang dikendarai Saksi Piku Sudadi, setelah selesai dan buah sudah ada di truk dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah kemudian Saksi Piku Sudadi pergi, dan Para Terdakwa pun langsung pergi untuk memuat buah sawit lagi yang ada ditempat pengumpul buah hasil dan memindahkannya ke BIN sekitar Blok G-35;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu hendak dibawa kemana buah kelapa sawit yang diterima Saksi Piku Sudadi tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil merupakan buah kelapa sawit dari kebun milik kebun matalok Milik PT. Laguna Mandiri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit kemudian memberikan (tawarkan) kepada Saksi Piku Sudadi merupakan ide Para Terdakwa, dimana ide itu muncul saat akan memuat dan memindahkan buah sawit ke BIN (Bak fuso) yang saat itu akan mengisi BIN (sekitar Blok G-35 yang ke 4);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memberikan buah kelapa sawit kepada Saksi Piku Sudadi dikarenakan Saksi Piku Sudadi mau menerima (tawaran) buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa harapan Para Terdakwa dapatkan dari menawarkan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Piku yakni mendapatkan uang dari Saksi Piku kemudian uang tersebut akan Para Terdakwa bagi dua dan uang bagian Terdakwa I akan terdakwa I gunakan untuk tambahan uang rokok;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan kebun Matalok Estate PT.Laguna Mandiri dan jabatan Terdakwa I sebagai operator traktor Grabber (status SKU), sedangkan Terdakwa II sebagai pendmping/pemuat (status PKWT/Kontrak);
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada manajemen kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali atas perbuatan terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA wama jingga, 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL wama merah, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wita, di G-35 Div III Matalok Estate PT.Laguna Mandiri Desa Bepara Rt. 10 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa I;
- Bahwa kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa kurang lebih 1,5 ton sedangkan janjangnya kurang lebih 300 (tiga ratus);
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA wama jingga;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari tempat pengumpul hasil (TPH), dimana Para Terdakwa tersebut mengambil sekitar lima tempat pengumpul hasil (TPH);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni Para Terdakwa mengoperasikan capit pada tractor grabber, kemudian mengarahkan capit ke buah kelapa sawit ditempat pengumpul buah kemudian Para Terdakwa arahkan capit tractor Grabber yang terdapat buah kelapa sawit ke trailer Para

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa longgarkan capitnya hingga buah kelapa sawit jatuh di trailer dengan baik, Para Terdakwa melakukan berulang-ulang hingga tempat pengumpul buah habis;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Piku Sudadi melintas di Blok G-35 dengan menggunakan 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, dimana trailer yang Para Terdakwa kendaraai sudah berisi buah sawit dan Para Terdakwa memberitahu Saksi Piku Sudadi dan menawarkan buah kelapa sawit, setelah disetujui oleh Saksi Piku Sudadi, buah sawit dipindahkan dari trailer ke bak dump truk yang dikendarai Saksi Piku Sudadi, setelah selesai dan buah sudah ada ditruk dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah kemudian Saksi Piku Sudadi pergi, dan Para Terdakwa pun langsung pergi untuk memuat buah sawit lagi yang ada ditempat pengumpul buah hasil dan memindahkannya ke BIN sekitar Blok G-35;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu hendak dibawa kemana buah kelapa sawit yang diterima Saksi Piku Sudadi tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil merupakan buah kelapa sawit dari kebun milik kebun matalok Milik PT. Laguna Mandiri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit kemudian memberikan (tawarkan) kepada Saksi Piku Sudadi merupakan ide Para Terdakwa, dimana ide itu muncul saat akan memuat dan memindahkan buah sawit ke BIN (Bak fuso) yang saat itu akan mengisi BIN (sekitar Blok G-35 yang ke 4);
- Bahwa Para Terdakwa memberikan buah kelapa sawit kepada Saksi Piku Sudadi dikarenakan Saksi Piku Sudadi mau menerima (tawaran) buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa harapan Para Terdakwa dapatkan dari menawarkan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Piku yakni mendapatkan uang dari Saksi Piku kemudian uang tersebut akan Para Terdakwa bagi dua;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan kebun Matalok Estate PT.Laguna Mandiri dan jabatan Terdakwa I sebagai operator traktor Grabber (status SKU), sedangkan Terdakwa II sebagai pendmping/pemuat (status PKWT/Kontrak);
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta ijin kepada manajemen kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali atas perbuatan terdakwa II telah mengambil buah kelapa sawit dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA warna jingga, 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1855 AL wama merah, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA wama jingga;
- 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL wama merah;
- 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wita, di G-35 Div III Matalok Estate PT.Laguna Mandiri Desa Bepara Rt. 10 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru milik kebun matalok Milik PT. Laguna Mandiri;;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan kebun Matalok Estate PT.Laguna Mandiri dan jabatan Terdakwa I sebagai operator traktor Grabber (status SKU), sedangkan Terdakwa II sebagai pendamping/pemuat (status PKWT/Kontrak);
- Bahwa kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 338 (tiga ratus tiga puluh) janjang dengan menggunakan 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA wama jingga;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari tempat pengumpul hasil (TPH), dimana Para Terdakwa tersebut mengambil sekitar lima tempat pengumpul hasil (TPH) yang mana buah kelapa sawit tersebut seharusnya berada di BIN (Bak Puso) disekitar Blok G-35 Field 017;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mengoperasikan capit pada tractor grabber, kemudian mengarahkan capit ke buah kelapa sawit ditempat pengumpul buah kemudian Para Terdakwa arahkan capit tractor Grabber yang terdapat buah kelapa sawit ke trailer kemudian Para Terdakwa longgarkan capitnya hingga buah kelapa sawit jatuh di trailer dengan baik, Para Terdakwa melakukan berulang-ulang hingga tempat pengumpul buah habis;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Piku Sudadi melintas di Blok G-35 dengan menggunakan 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL wama merah, dan Para Terdakwa menawarkan buah kelapa sawit kepada Saksi Piku, setelah disetujui oleh Saksi Piku Sudadi, buah sawit dipindahkan dari trailer ke bak dump truk yang dikendarai Saksi Piku Sudadi,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai dan buah sudah ada ditruk dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah kemudian Saksi Piku Sudadi pergi;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dari trailer ke dump truk yang dikendarai Saksi Piku adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA warna jingga dan 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit adalah barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Marianus Frederikus L.P. als Erik Anak Dari Alosius Alo dan Teofilus Tamat als Teo Anak Dari Irenius Aleng sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Marianus Frederikus L.P. als Erik Anak Dari Alosius Alo dan Terdakwa II Teofilus Tamat als Teo Anak Dari Irenius Aleng dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Para Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsurbarang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau “opzet” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*witens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait unsur “melawan hukum” harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Menurut Simon melawan hukum adalah “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis (Satochid Kartanegara, Pendapat-pendapat Para Ahli Terkemuka, Hukum Pidana bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, halaman 414);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” (*toeeigenen*), menurut Simon adalah “suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 116);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wita, di G-35 Div III Matalok Estate PT.Laguna Mandiri Desa Bepara Rt. 10 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru milik kebun matalok Milik PT.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguna Mandiri sejumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) jangjang dengan menggunakan 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA warna jingga dari tempat pengumpul hasil (TPH), dimana Para Terdakwa tersebut mengambil sekitar lima tempat pengumpul hasil (TPH) yang mana buah kelapa sawit tersebut seharusnya berada di BIN (Bak Puso) disekitar Blok G-35 Field 017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan kebun Matalok Estate PT.Laguna Mandiri dan jabatan Terdakwa I sebagai operator traktor Grabber (status SKU), sedangkan Terdakwa II sebagai pendamping/pemuat (status PKWT/Kontrak);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mengoperasikan capit pada tractor grabber, kemudian mengarahkan capit ke buah kelapa sawit ditempat pengumpul buah kemudian Para Terdakwa arahkan capit tractor Grabber yang terdapat buah kelapa sawit ke trailer kemudian Para Terdakwa longgarkan capitnya hingga buah kelapa sawit jatuh di trailer dengan baik, Para Terdakwa melakukan berulang-ulang hingga tempat pengumpul buah habis;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Piku Sudadi yang melintas di Blok G-35 dengan menggunakan 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah, dan Para Terdakwa menawarkan buah kelapa sawit kepada Saksi Piku, setelah disetujui oleh Saksi Piku Sudadi, buah sawit dipindahkan dari trailer ke bak dump truk yang dikendarai Saksi Piku Sudadi, setelah selesai dan buah sudah ada ditruk dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah kemudian Saksi Piku Sudadi pergi;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dari trailer ke dump truk yang dikendarai Saksi Piku adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa dan perbuatan tersebut tanpa meminta ijin kepada manajemen kebun Matalok Estate PT. Laguna Mandiri selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa tanpa ijin telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Laguna Mandiri yang dilakukannya menggunakan tractor grabber milik PT Laguna Mandiri yang mana Terdakwa I merupakan operator traktor Grabber (status SKU), sedangkan Terdakwa II sebagai pendamping/pemuat (status PKWT/Kontrak), sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan diketahui Para Terdakwa merupakan karyawan kebun Matalok Estate PT.Laguna Mandiri dan jabatan Terdakwa I sebagai operator traktor Grabber (status SKU), sedangkan Terdakwa II sebagai pendamping/pemuat (status PKWT/Kontrak) yang mana Para Terdakwa mendapatkan upah untuk pekerjaan tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* atau *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum, sedangkan "menyuruh melakukan" berarti bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang "yang menyuruh", yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain "yang disuruh", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya pengertian "turut serta melakukan perbuatan", menunjukkan adanya kerja sama sedemikian rupa apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerja sama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerja sama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa inti yang dimaksud dalam unsur ini menyangkut "penyertaan" artinya dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu subunsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan subunsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Para Terdakwa secara bersama-sama tanpa ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguna Mandiri yang kemudian diserahkan kepada Saksi Piku dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan uang dari penjualan tersebut untuk dipergunakannya sendiri, yang mana Para Terdakwa merupakan karyawan PT Laguna Mandiri sehingga unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya maka terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL warna merah yang disita dari Saksi Piku Sudadi maka dikembalikan kepada Saksi Piku Sudadi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA wama jingga yang disita dari Saksi Amsal Situmeang maka dikembalikan kepada Saksi Amsal Situmeang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang merupakan milik PT Laguna Mandiri maka dikembalikan kepada PT Laguna Mandiri melalui Saksi Amsal Situmeang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merugikan PT Laguna Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Marianus Frederikus L.P. als Erik Anak Dari Alosius Alo dan Terdakwa II Teofilus Tamat als Teo Anak Dari Irenius Aleng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Tractor Grabber Merk KUBOTA wama jingga;
  - 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT Laguna Mandiri melalui Saksi Amsal Situmeang;
- 1 (satu) unit dump Truk Toyota Dyna No.Pol DA 1855 AL wama merah;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Piku Sudadi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hemayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hemayana